



BUPATI TEBO

KEPUTUSAN BUPATI TEBO NOMOR : 178 TAHUN 2004.

TENTANG

**PENETAPAN PENGEMBANGAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
JURUSAN TEKNIK BANGUNAN PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK GAMBAR BANGUNAN DAN TEKNIK PERKAYUAN
DI LOKASI SMPN 16 KABUPATEN TEBO
DESA BALAI RAJO KECAMATAN VII KOTO**

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan tamatan sebagai calon tenaga kerja yang kompeten dan memiliki sikap profesional di bidangnya, perlu Pengembangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan di lokasi SMPN 16 Kabupaten Tebo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan

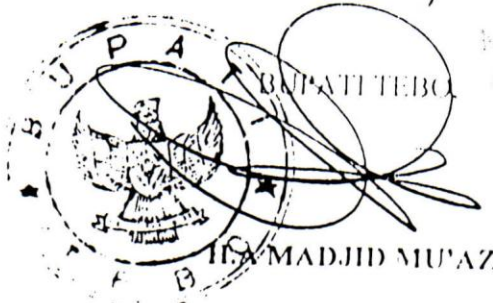
Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Negara ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan :
- PERTAMA : Penetapan Pengembangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, Jurusan Teknik Bangunan, Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan dan Teknik Perkayuan di lokasi SMPN 16 Kabupaten Tebo Desa Balai Rajo Kecamatan VII Koto.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo.
Pada Tanggal : 7 Mei 2004.



Tembusan :

1. Yth. Direktorat Menengah Kejuruan Depdiknas RI di Jakarta.
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo di Muara Tebo.
3. Arsip.